

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan**

Jensen dan Meckling (1967) menjelaskan masalah keagenan yang disebabkan oleh konflik kepentingan antara agen sebagai manajer dan prinsipal sebagai pemilik, baik masalah yang berupa *asymmetric information*, *adverse selection*, ataupun moral hazard. Moe (1984) menyatakan bahwa prinsipal-agen dalam pemerintahan dapat dipantau melalui proses penganggaran, yaitu antara: publik–badan legislatif, badan legislatif–pemerintah, menteri keuangan–pengguna anggaran, pejabat perdana menteri-birokrat, serta pejabat pemberi pelayanan.

Hubungan keagenan pada sektor publik terjadi antara pemerintah dengan publik, dimana publik diposisikan sebagai prinsipal yang melimpahkan tugasnya kepada pemerintah yang memiliki posisi agen dalam menyampaikan pendapatnya. Menurut Hagen (2003), ketergantungan opini publik pada kekuasaan legislatif dapat digambarkan dengan fakta bahwa publik menyediakan dana dalam bentuk pajak kepada pemerintah untuk membiayai semua kebutuhan publik, dimana dalam pengelolaan dana tersebut publik mempercayakan kepada lembaga legislatif dengan harapan bahwa dana yang mereka sudah berikan tersebut dipergunakan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan publik. Pada kenyataan di Indonesia masih banyak kasus penggelapan dana publik untuk kepentingan beberapa pejabat tinggi tertentu yang tidak menganggap serius kepentingan publik.

##### **2.1.2 Teori Ketergantungan Sumber Daya**

Kelangsungan kegiatan pemerintahan tidak hanya bergantung pada pihak-pihak internal dalam pemerintahan tetapi juga pada penduduk sebagai pendukung kegiatan pemerintahan. Teori ketergantungan sumber daya yang dikemukakan oleh Emerson (1961) menjelaskan bahwa hubungan antara konsep kekuasaan dan konsep ketergantungan dalam suatu organisasi. Ketergantungan merupakan bagian penting dari kekuasaan, dimana organisasi memegang kekuasaan, yang berkaitan

dengan lingkungan sekitar terkait dengan tugas dan wewenang organisasi tersebut. Kekuatan pemerintah daerah sebagai suatu organisasi dapat dilihat dari segi keuangan, terutama sumber keuangan yang berasal dari sumber daya pemerintah daerah itu sendiri. Pemerintah daerah di Indonesia memiliki kekuatan sumber dayanya sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan iuran penduduk dalam bentuk pajak, retribusi atau iuran lain yang telah ditentukan sebelumnya.

Pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya memiliki tiga sumber pendanaan yang terdiri dari: pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. PAD merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemandirian keuangan karena PAD didapatkan oleh pemerintah daerah itu sendiri dari potensi wilayahnya yang dipungut sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah daerah tersebut. Semakin tinggi jumlah PAD terhadap total belanja daerah mencerminkan bahwa pemerintah daerah memiliki cukup dana untuk pelaksanaan peningkatan infrastruktur publik, sehingga kemungkinan mengalami *financial distress* semakin kecil (Syurmita, 2014).

### **2.1.3 Keuangan Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, keuangan dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Ruang lingkup keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12

tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum

#### **2.1.4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

##### **2.1.4.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintahan**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I.02 Pernyataan No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan bahwa laporan keuangan adalah laporan terstruktur yang berkaitan dengan posisi keuangan dan transaksi entitas pelaporan. Dalam peraturan pemerintah No 8 Tahun 2006, tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode.

Dari pengertian yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Sehingga pemerintah dituntut untuk mampu menyajikan laporan keuangan yang secara wajar dan diungkap secara lengkap agar laporan keuangan yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

##### **2.1.4.2 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintahan**

Tujuan keseluruhan dari laporan keuangan untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang berguna bagi para

pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sementara itu, secara spesifik tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan tanggung jawab entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan cara menyediakan informasi mengenai:

1. Keadaan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
2. Perubahan posisi sumber daya ekonomi, dan ekuitas pemerintah;
3. Sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Ketersediaan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Interpretasi di atas mengarah pada kesimpulan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi tentang posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang berguna bagi pengguna laporan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan.

#### **2.1.4.3 Komponen Laporan Keuangan Pemerintahan**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan laporan keuangan terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)  
Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Unsur-unsur yang disajikan pada LRA sekurang-kurangnya antara lain pendapatan- LRA, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. Anggaran dan realisasinya harus diperbandingkan pada LRA dalam satu periode pelaporan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih  
Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

tahun berjalan, koreksi kesalahan/pembukuan tahun sebelumnya, dan lain-lain, serta saldo anggaran lebih akhir.

3. Neraca  
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas.
4. Laporan Operasional (LO)  
Laporan operasional menyajikan pos-pos pendapatan-LO dari kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional (bila ada), surplus/defisit-LO.
5. Laporan Arus Kas  
Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama kas selama satu periode akuntansi, dan saldo akhir kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
6. Laporan Perubahan Ekuitas  
Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal; surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang Antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; serta ekuitas akhir.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)  
Untuk dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, CaLK mengungkapkan hal-hal mengenai informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro, ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target, informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya, rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan, informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, dan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Melalui pengertian diatas, disimpulkan bahwa komponen laporan keuangan pemerintah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

## **2.1.5 Analisis Laporan keuangan**

### **2.1.5.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan**

Menurut Mahmudi (2016), “analisis laporan keuangan merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik.” Menurut Faud (2016), “analisis laporan keuangan adalah membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan atau antarlaporan keuangan, kemudian disimpulkan posisi keuangan untuk periode tertentu dikenal dengan nama analisis laporan keuangan.”

Sedangkan menurut Sujarweni (2017) analisis laporan keuangan adalah Suatu analisis yang dilakukan untuk melihat pada suatu keadaan keuangan perusahaan, bagaimana pencapaian keberhasilan perusahaan masa lalu, saat ini, dan prediksi di masa mendatang, analisis laporan keuangan tersebut akan digunakan dasar pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

### **2.1.5.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Meskipun laporan keuangan sudah dibuat lebih umum dan sesederhana mungkin untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak, tetapi tidak semua pembaca laporan dapat memahami laporan tersebut dengan baik. Karena tidak semua pengguna laporan keuangan memahami akuntansi dengan baik, maka ketidakmampuan memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan, dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan (Mahmudi, 2016).

### 2.1.6 *Financial distress*

Menurut Ross, et al. (2013) bahwa *financial distress* merupakan kondisi ketika arus kas operasi perusahaan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban lancar (seperti kredit perdagangan atau beban bunga. Menurut Dewi Utari, dkk (2014) menyebutkan bahwa *Financial distress* adalah ketidakmampuan harta perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. *Financial distress* dapat terjadi pada berbagai jenis sektor usaha baik itu yang dimiliki swasta atau pemerintahan.

Sari & Arza (2019) menyebutkan bahwa *financial distress* dalam konteks sektor publik adalah suatu kegagalan dari pemerintah dalam penyediaan layanan ataupun fasilitas publik yang sesuai standar, dimana hal ini diakibatkan oleh ketidakcukupan dana yang dimiliki pemerintah dalam pembiayaan untuk diinvestasikan pada infrastruktur publik disebabkan oleh minimnya alokasi belanja modal karena lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Kleine et al. (2005) dalam penelitian Mahayani & Gayatri (2017) menjelaskan *financial distress* pada pemerintahan sebagai kegagalan pemerintah untuk mencapai standar pada kegiatan operasi, utang, dan kebutuhan masyarakat dalam beberapa tahun berturut-turut.

Menurut Mahmudi (2016) status *financial distress* di sektor publik diprediksi oleh rasio belanja modal terhadap total belanja. Dengan demikian dapat diketahui bahwa untuk menentukan keadaan *financial distress* perlu dilakukan perbandingan antara realisasi belanja modal dengan total belanja daerah yang bersangkutan. Menurut Syurmita (2014), di pemerintah daerah, *financial distress* ditandai dengan pengeluaran saat ini yang tidak terkendali, dimana pemerintah daerah menahan modal atau membelanjakannya untuk investasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa salah satu penyebab terjadinya *financial distress* adalah salah alokasi belanja modal akibat belanja pemerintah yang tidak terkendali.

### 2.1.7 **Belanja Modal**

Dalam PMK Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar disebutkan bahwa belanja modal adalah belanja anggaran yang bertujuan untuk memperoleh atau melengkapi aset tetap dan/atau aset lain yang memberikan

manfaat untuk lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) dan melebihi nilai batas kapitalisasi minimum. Berdasarkan pengetahuan tersebut, untuk menentukan apakah suatu belanja dapat dimasukkan dalam Belanja Modal atau tidak, perlu diketahui definisi suatu aset tetap atau aset lainnya dan standar kapitalisasi aset tetap tersebut. Aset tetap memiliki ciri-ciri/karakteristik sebagai berikut: berwujud, akan menambah aset pemerintah, memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, nilainya relatif besar.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diganti menjadi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa belanja modal adalah belanja langsung pemerintah yang digunakan dalam pengadaan pembangunan aset tetap berwujud dengan nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk menunjang kegiatan atau program kerja pemerintah, seperti: tanah, gedung dan bangunan, irigasi dan jaringan, peralatan dan mesin, serta aset tetap lainnya. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan publik dan masyarakat dapat merasakan sendiri hasil dari pelayanan pemerintah tersebut, seperti: belanja modal jalan dan jembatan, belanja modal alat-alat kedokteran, belanja modal bangunan dan gedung untuk kegiatan kemasyarakatan, alat angkutan, belanja modal alat keamanan, belanja modal hewan ternak (Ardhini, 2011).

Sehubungan dengan *financial distress* pemerintah daerah dalam penelitian ini didefinisikan sebagai ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan pada publik sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan. Kemampuan yang dimaksud di dalam definisi tersebut, dapat diindikasikan dengan belanja modal sebagaimana dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, bahwa porsi belanja modal yang ditetapkan adalah sebesar 30%. Bagi pemerintah daerah yang tidak mampu mencapai target belanja modal tersebut dapat dinyatakan dalam status *financial distress*, dimana seharusnya belanja modal



dapat lebih dioptimalkan dalam menyediakan pelayanan publik yang maksimal. Dibandingkan dengan belanja modal, banyak daerah yang lebih menghabiskan anggarannya untuk belanja pegawai.

### **2.1.8 Derajat Desentralisasi**

Desentralisasi merupakan penyerahan tugas atau wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mempermudah daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintah yakni, memaksimalkan potensi daerah masing-masing. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Derajat desentralisasi menggambarkan kontribusi pendapatan asli daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Menurut Mahmudi (2016: 140) “Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan total pendapatan daerah”. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahannya sendiri. Syurmita (2014) pada penelitiannya menyebutkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki ketergantungan terhadap dana pusat kemungkinan besar mengalami *financial distress*. Oleh sebab itu, semakin tinggi derajat desentralisasi pemerintah daerah, semakin kecil kemungkinan pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

Teori ketergantungan sumber daya menjelaskan bahwa organisasi adalah konsekuensi dari kemampuan mereka mempengaruhi, sehingga organisasi yang hidupnya tergantung pada subsidi pemerintah biasanya akan cenderung lebih taat pada aturan pemerintah pusat, namun pemerintah daerah yang tidak terlalu bergantung terhadap subsidi pemerintah pusat akan mampu mengelola pemerintahannya sendiri dengan baik. Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah akan bergantung pada transfer dana pemerintah pusat/provinsi, agar dapat mendanai program-programnya. Sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi dapat

menyelenggarakan desentralisasi dengan mengandalkan pendapatan asli daerah lebih banyak, disamping dana transfer (perimbangan) (Sari dan Arza, 2019).

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

### 2.1.9 *Budgetary solvency ratio*

Rasio solvabilitas merupakan suatu rasio yang berfungsi menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik dalam jangka pendek, maupun jangka Panjang dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan sehingga perusahaan tersebut dilikuidasi atau ditutup. Menurut Dwitayanti (2020), dalam sektor pemerintahan, *budgetary solvency ratio* merupakan perbandingan antara total pendapatan pemerintah daerah dengan total belanja yang harus dikeluarkan. Kemampuan total pendapatan pemerintah daerah dalam membiayai seluruh belanjanya dalam satu tahun anggaran dapat diukur menggunakan *budgetary solvency ratio*.

Menurut Yanti (2018), *budgetary solvency ratio* digunakan untuk mengukur kemampuan total pendapatan daerah dalam membiayai total belanja daerah. Pemerintah daerah yang memiliki pendapatan daerah yang cukup tinggi akan mampu membiayai belanja daerahnya. Ritonga et al. (2012) mengatakan bahwa rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan antara total pendapatan yang ada dengan total belanja yang harus dikeluarkan. Semakin tinggi nilai dari rasio ini maka semakin baik kemampuan pendapatan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerahnya, termasuk belanja daerah yang nantinya akan mendatangkan manfaat jangka panjang yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Sehingga semakin tinggi nilai dari dimensi *budgetary solvency ratio* ini maka semakin rendah kemungkinan terjadinya *financial distress* pemerintah daerah.

$$\text{Budgetary Solvency Ratio} = \frac{\text{Total Pendapatan Daerah}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian diatas, terdapat penelitian terdahulu yang menjadi landasan dan referensi dalam menyusun sebuah penelitin ini. Berikut adalah penelitian terdahulu:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Melati Tegari Islamiyah	2021	Pengaruh Kemandirian Keuangan dan Derajat Desentralisasi Terhadap <i>Financial distress</i> (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015-2019)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemandirian keuangan berpengaruh negatif terhadap <i>financial distress</i>.</li> <li>2. Derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap <i>financial distress</i>.</li> </ol>
2.	Rahima Zakia, Mia Angelica Setiawan	2021	Pengaruh Faktor Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap <i>Financial distress</i> (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2019)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio efektivitas berpengaruh tidak signifikan terhadap <i>financial distress</i>.</li> <li>2. Rasio efisiensi berpengaruh tidak signifikan terhadap <i>financial distress</i>.</li> <li>3. Rasio solvabilitas berpengaruh tidak signifikan terhadap <i>financial distress</i>.</li> <li>4. Rasio pertumbuhan berpengaruh signifikan terhadap <i>financial distress</i>.</li> <li>5. Derahjat desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap <i>financial distress</i>.</li> <li>6. Kompleksitas keuangan pemerintah daerah berpengaruh</li> </ol>

				<p>signifikan terhadap <i>financial distress</i>.</p> <p>7. Luas wilayah berpengaruh tidak signifikan terhadap <i>financial distress</i>.</p> <p>8. Opini audit berpengaruh tidak signifikan terhadap <i>financial distress</i>.</p>
3.	Fitrah Illahi, Rice haryati, Dica Lady Silvera	2021	Pengaruh Kemandirian Keuangan, Derajat Desentralisasi, dan Keselarasan Belanja Terhadap <i>Financial distress</i> Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Periode 2015-2017	<p>1. Kemandirian keuangan tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>.</p> <p>2. Derajat desentralisasi tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>.</p> <p>3. Keselarasan belanja berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>.</p> <p>4. Secara Simultan Kemandirian keuangan, Derajat Desentralisasi dan Keselarasan Belanja berpengaruh dalam memprediksi status <i>financial distress</i>.</p>
4.	Yevi Dwitayanti, Rosy Armaini, Siska Aprianti	2020	Analisis Pengaruh <i>Budgetary solvency ratio</i> Terhadap <i>Financial distress</i> Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan	<p>1. <i>Budgetary solvency ratio</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>financial distress</i>.</p>
5.	Majidiyah Mu'arifah	2019	Kemampuan Rasio Keuangan Dalam Mendeteksi Kemungkinan <i>Financial distress</i> Pemerintah Daerah di	<p>1. Rasio Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> pemerintah daerah.</p>

			Jawa Timur Tahun 2014-2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Rasio likuiditas tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> pemerintah daerah.</li> <li>3. Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> pemerintah daerah.</li> </ol>
6.	Iqbal Rahmat Danil	2019	Analisis Kemampuan Rasio Keuangan Terhadap <i>Financial distress</i> Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2013-2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio kemandirian keuangan berpengaruh signifikan terhadap prediksi <i>financial distress</i>.</li> <li>2. Derajat desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap prediksi <i>financial distress</i>.</li> <li>3. <i>Budgetary solvency ratio</i> berpengaruh signifikan terhadap prediksi <i>financial distress</i>.</li> </ol>
7.	Rida Damai Yanti	2018	Kemampuan Rasio Keuangan Terhadap <i>Financial distress</i> Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat Periode 2012-2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai <i>short term solvency ratio</i> berpengaruh tidak signifikan terhadap <i>financial distress</i>.</li> <li>2. Nilai <i>long term solvency ratio</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>financial distress</i>.</li> <li>3. Nilai <i>budgetary solvency ratio</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>financial distress</i>.</li> <li>4. Nilai <i>financial flexibility ratio</i> tidak berpengaruh</li> </ol>


				<p>signifikan terhadap <i>financial distress</i>.</p> <p>5. Nilai <i>financial independence ratio</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>financial distress</i>.</p>
8.	Dedi Rusdi Khoirul Fuad	2018	Metode Prediksi <i>Financial distress</i> Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Untuk Mengukur Kesejahteraan Ummat	<p>1. Kemandirian keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>financial distress</i>.</p> <p>2. Keselarasan belanja tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>financial distress</i>.</p> <p>3. Pertumbuhan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>financial distress</i>.</p>
9.	Mohamad Iqbal	2017	Analissi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemungkinan Terjadinya <i>Financial distress</i> Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia	<p>1. Rasio kemandirian berpengaruh positif signifikan terhadap terjadinya <i>financial distress</i>.</p> <p>2. Rasio desentralisasi fiskal berpengaruh negative signifikan terhadap terjadinya <i>financial distress</i>.</p> <p>3. Rasio efektivitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap terjadinya <i>financial distress</i>.</p> <p>4. Rasio hutang berpengaruh positif tidak signifikan terhadap terjadinya <i>financial distress</i>.</p> <p>5. Kompleksitas pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap terjadinya <i>financial distress</i>.</p>

10.	Andita Ayuningtya s	2016	Pengaruh Kemandirian Keuangan, Solvabilitas, dan Ukuran Pemerintah Terhadap <i>Financial distress</i> Pemerintah Derah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011- 2014	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemandirian keuangan berpengaruh signifikan terhadap <i>financial distress</i></li> <li>2. Solvabilitas tidak berpengaruh sognifikan terhadap <i>financial distress</i></li> <li>3. Ukuran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap <i>financial distress</i></li> </ol>
-----	---------------------------	------	--	--

*Sumber: data yang diolah, 2022*

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Menurut Sugiyono (2019), kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, dan batasan masalah yang telah diuraikan, maka penulis dapat mengembangkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

## 2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019: 380), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang diajukan, maka titik tolak untuk merumuskan hipotesis adalah rumusan dan kerangka berpikir. Yang dimaksud dengan jawaban sementara yaitu jawaban yang diberikan berdasarkan teori yang relevan, belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan. Berdasarkan kerangka konseptual yang telah digambarkan diatas, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

### 2.4.1 Hubungan Derajat Desentralisasi terhadap *Financial distress*

Menurut Zakia (2021), derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan daerah. Semakin tinggi derajat desentralisasi maka kontribusi PAD akan semakin tinggi juga. Nilai PAD yang semakin tinggi akan berpengaruh terhadap peningkatan total



pendapatan daerah tersebut. Menurut Yanti (2018) total pendapatan daerah yang tinggi bisa berdampak pada besarnya biaya yang dapat dikeluarkan untuk memenuhi pelayanan publik, maka kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah juga akan semakin baik. Hal ini berarti pemerintah dengan derajat desentralisasi yang tinggi memiliki kewenangan yang lebih banyak dalam mengalokasikan PAD nya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Oleh sebab itu, semakin tinggi derajat desentralisasi pemerintah daerah, semakin kecil kemungkinan pemerintah daerah yang akan mengalami *financial distress*.

Sebaliknya, hasil penelitian yang telah dilakukan Islaminyah (2021) menunjukkan bahwa derajat desentralisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress* Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama Tahun Anggaran 2015-2019. Artinya semakin tinggi nilai dari dimensi derajat desentralisasi ini maka semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya *financial distress* pada suatu pemerintah daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa derajat desentralisasi berpengaruh negatif terhadap *financial distress* pemerintah daerah.

**H<sub>1</sub>** : Derajat Desentralisasi Berpengaruh Negatif terhadap *Financial distress* Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan

#### **2.4.2 Hubungan *Budgetary solvency ratio* terhadap *Financial distress***

Kemampuan total pendapatan pemerintah daerah dalam membiayai seluruh belanjanya dalam satu tahun anggaran dapat diukur menggunakan *budgetary solvency ratio*. *Budgetary solvency ratio* merupakan perbandingan antara total pendapatan pemerintah daerah dengan total belanja yang harus dikeluarkan. Semakin tinggi nilai rasio ini semakin baik kemampuan pendapatan daerah dalam membiayai belanja daerahnya.

Ritongga et al. (2012) menyatakan bahwa rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan antara total pendapatan yang ada dengan total belanja yang harus dikeluarkan. Semakin tinggi nilai dari rasio ini maka semakin baik

kemampuan pendapatan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerahnya, termasuk belanja daerah yang nantinya akan mendatangkan manfaat jangka panjang yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Sehingga semakin tinggi nilai dari *budgetary solvency ratio* ini maka semakin rendah kemungkinan terjadinya *financial distress* pemerintah daerah.

Sebaliknya, hasil penelitian yang telah dilakukan Yanti (2018) menunjukkan bahwa *budgetary solvency ratio* berpengaruh positif terhadap prediksi *financial distress* pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2012-2016. Artinya semakin tinggi nilai dari dimensi *budgetary solvency ratio* ini maka semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya *financial distress* pemerintah daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa *budgetary solvency ratio* berpengaruh negatif terhadap prediksi *financial distress* pemerintah daerah. Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>** : *Budgetary solvency ratio* Berpengaruh Negatif terhadap *Financial distress* Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan

#### **2.4.3 Hubungan Derajat Desentralisasi dan *Budgetary solvency ratio* terhadap *Financial distress***

Hipotesis ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara bersamaan. Untuk tujuan yang dijelaskan, variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini juga dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Diusulkan untuk menyelidiki apakah derajat desentralisasi dan *budgetary solvency ratio* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress* yang berpengaruh secara simultan. Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>** : Derajat Desentralisasi dan *Budgetary solvency ratio* Berpengaruh terhadap *Financial distress* Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan